

KOMPLEKSITAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DITINJAU DARI TEORI KESADARAN HUKUM: KASUS TAMBANG DI PULAU OBI

JOAN ROSSY RUMBIK, SIMONA BUSTANI

Magister Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
jrumbiak49@gmail.com, simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *Every use of space needs to pay attention to the provisions in its Regional Spatial Plan and in order to realize orderly spatial planning, legal awareness is needed in the use of space. The main problem that is the main focus of this study is how the theory of legal awareness influences the Enforcement of Law on Violations of Spatial Utilization. This study uses a descriptive analysis research method, which means that this study is conducted to provide an overview of public awareness as part of the legal culture that influences a rule in force. The results of this study indicate that due to the many developments that are currently being carried out in our country, the mining sector has become a promising industry and public awareness in the use of space needs to be increased in order to create orderly spatial planning without new violations that arise more complex.*

Keywords: *legal awareness, legal culture, spatial planning;*

Abstrak: Setiap pemanfaatan ruang perlu memerhatikan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayahnya dan agar dapat mewujudkan tertib tata ruang diperlukan kesadaran hukum dalam pemanfaatan ruang. Pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni bagaimana teori kesadaran hukum memengaruhi Penegakan hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yang memaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap kesadaran masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum yang mempengaruhi suatu aturan berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikarenakan adanya banyak pembangunan yang sedang dilakukan di negara kita, maka sektor pertambangan menjadi industri yang menjanjikan dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan agar terciptanya tertib tata ruang tanpa adanya pelanggaran baru yang timbul lebih kompleks.

Kata kunci: kesadaran hukum, budaya hukum, penataan ruang.

A. Pendahuluan

Seiring dengan banyaknya pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat di Indonesia ini mengakibatkan banyaknya kebutuhan untuk menyediakan tempat tinggal dan fasilitas yang mumpuni. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini menekan angka pembangunan juga, sehingga pembangunan yang ada juga banyak dilakukan secara masif. Terhadap hal-hal seperti ini membuat perlunya mengatur ruang yang ada pada suatu wilayah.

Ruang adalah suatu hal yang terbatas. Ruang yang terbatas ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dan dengan pertimbangan yang baik pula. Namun, keadaan yang ada adalah ruang yang terbatas ini ditekan oleh pertumbuhan masyarakat dan pembangunan yang masif. Pembangunan yang menekan ruang ini perlu memperhatikan aturan yang berlaku terkait pemanfaatan ruang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan segera aturan tata ruang turunannya. Sayangnya, dikarenakan masyarakat yang meningkat secara masif ini membuat para pengembang tidak berorientasi pada kepatuhan terhadap

hukum tetapi lebih kepada profit yang akan dihasilkan pada pelaksanaannya, hal inilah yang mengakibatkan munculnya banyak pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pelanggaran pemanfaatan ruang adalah segala bentuk penggunaan lahan atau ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah suatu wilayah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Aturan Perda RTRW ini memaksudkan agar pemanfaat ruang dalam memanfaatkan ruang perlu mengikuti aturan yang ditetapkan pada lokasi tersebut dan tidak memanfaatkan ruang dengan membangun di tempat yang dilarang secara perda RTRWnya. Pelanggaran pemanfaatan ruang ini merupakan masalah kompleks yang seringkali terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pelanggaran ini dapat berupa pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, peralihan fungsi lahan yang tidak diizinkan, atau pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Pelanggaran pemanfaatan ruang ini menjadi masalah semakin kompleks karena beberapa faktor, diantaranya adalah (1) masih banyaknya interaksi sektoral yang dapat memicu tumpang tindih kewenangan, (2) Faktor Hukum dan Regulasi yang masih belum mumpuni yang aplikatif, dan (3) Kurangnya pemahaman terkait Tata Ruang baik di kalangan masyarakat dan pengembang.

Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, maka semakin banyak pula bahan material yang diperlukan. Bahan material ini berasal dari hasil tambang baik berupa batuan atau mineral lainnya. Seringkali ditemukan banyaknya kegiatan tambang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang. Sumber daya alam seperti mineral dan batubara di Indonesia sangat berharga dan tidak bisa diperbarui. Karena sangat penting bagi kehidupan kita, maka pengelolaannya harus dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah agar sumber daya ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kasus yang sedang menjadi perhatian masyarakat di media sosial adalah pada kegiatan tambang di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pulau Obi merupakan pulau yang cukup besar dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama mineral seperti nikel. Namun, eksploitasi sumber daya alam ini juga perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan beberapa hal diatas inilah dibuat penelitian singkat terkait Kompleksitas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ditinjau dari Teori Kesadaran Hukum: Kasus Tambang di Pulau Obi. Adapun rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini diantaranya adalah Bagaimana teori kesadaran hukum memengaruhi Penegakan hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian berupa deskriptif analisis, yang memaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena yang dalam hal ini adalah fenomena terhadap kesadaran masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum yang mempengaruhi suatu aturan berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kegiatan Tambang di Pulau Obi menurut RTRW Kabupaten Halmahera Selatan

Kegiatan tambang menjadi sumber pendapatan yang besar dan membuka banyak peluang pekerjaan pada suatu wilayah, namun dalam penelitian singkat ini akan membahas apabila suatu tambang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan penegakan hukumnya.

Kegiatan Tambang yang ada di Pulau Obi ini merupakan kegiatan tambang nikel yang rupanya sudah menjadi perhatian di media masa. Pulau Obi (atau pulau Obira) adalah pulau yang terletak di Kepulauan Obi, dibatasi dengan Laut Maluku disebelah barat, sebelah Selatan Laut Seram, dan Sebelah utara dan timur Selat Obi. Topografi pulau Obi sendiri adalah berupa perbukitan dengan pesisir pantai yang pendek. Kondisi permukaan yang berbukit-bukit tersebut membuat Pulau Obi memiliki banyak mata air dan sungai-sungai yang berhulu di perbukitan.

Secara Administratif, Pulau Obi merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Diketahui dari Citra Satelit Google Earth bahwa lokasi tambang terbesar di Pulau Obi ini berada pada titik 1°32'24.5"S 127°25'49.4"E yang mana pada titik ini berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas. Adapun Kawasan Hutan Produksi Terbatas memiliki ketentuan dalam Perda RTRW Kab. Halmahera Selatan yang ketentuannya ada dalam lampiran VIII, namun tidak ditemukan dalam dokumen perda. Namun, berdasarkan Undang-Undang Kehutanan kegiatan tambang masih dapat dilakukan dengan syarat adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

2. Kompleksitas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan Tambang di Pulau Obi

Industri pertambangan yang ada disekitar perairan akan menyumbangkan logam berat yang berbahaya. Kelebihan logam berat dapat bersifat toksik bagi tumbuhan, hewan dan juga manusia. Namun disisi lain, industri ini menyumbang paling banyak pendapatan daerah, sehingga menimbulkan situasi yang sangat kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud pertama adalah dari segi regulasi. Segi regulasi berarti dari hukum yang mengaturnya sendiri. Dalam pemanfaatan ruang, ini mengacu pada Perda 20/2012 tentang RTRW Kabupaten Halmahera yang bahkan untuk mengakses lampiran VIII terkait ketentuan umum peraturan zonasi tidak didapatkan. Kesulitan dalam akses mendapatkan ketentuan membuat masyarakat sulit melihat dan menyadari apakah suatu kegiatan ini diperbolehkan atau tidak. Padahal dari segi pengaturan, kawasan hutan produksi walaupun termasuk dalam kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan namun masih menjadi bagian dari Hutan. Adanya ketidakpastian dari sektor kehutanan untuk memperbolehkan adanya kegiatan yang dapat mengubah bentang alam berupa hutan menjadi tanah terbuka karena tambang. Serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan menegaskan berbagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi investor, yang artinya dalam penerapan aturan sektor Pertambangan pun sangat mendukung investor untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Kompleksitas kedua adalah terkait konflik kepentingan. Kita tahu bahwa dalam pemanfaatan ruang sebagai tambang memiliki banyak kepentingan, baik kepentingan pendapatan daerah, namun ada kepentingan lain yaitu kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut agar tidak terkontaminasi efek samping dari hasil tambang atau proses penambangan yang ada yang menjadi kompleksitas ketiga yaitu dampak sosial. Kompleksitas ketiga yang adalah dampak sosial ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat bawah yang merasa bahwa UU Minerba baru tidak mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Teori kesadaran hukum memengaruhi Penegakan hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan penerimaan individu atau kelompok terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Ini bukan sekadar pengetahuan tentang hukum, melainkan juga sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang teratur dan berkeadilan. Pentingnya kesadaran Hukum ini adalah akan memengaruhi ketertiban dalam pemanfaatan ruang dan proses penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak sesuai dapat ditertibkan. Kesadaran hukum oleh pengembang akan membuat pengembang mempertimbangkan lokasi untuk melakukan usaha tambangnya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan di Pulau Obi yang paling terbesar berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dalam pengaturan sektornya yaitu sektor kehutanan masih memperbolehkan atau dimungkinkannya dimanfaatkan sebagai kegiatan pertambangan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Agus Fajar Syaefudin dkk. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. Diktim: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1 Mei 2020.
- Tamrin. 2022. Peringatan Pencemaran Logam Berat Berdasarkan Indeks Saprobik Di Periaran Pulau Obi, Maluku Utara. Jurnal Ilmiah Platax, Vol. 10:(1), January-June 2022.
- Tuti Widyaningrum. Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. Iblam Law Review, Volume 4, Nomor 3, 2024.
- Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan